



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 14.ATahun 2010

TENTANG

PENETAPAN HARI SABTU SEBAGAI HARI KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1372/KPU/VII/2009 tentang hari kerja efektif pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan hari Senin sampai dengan Jumat.
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010 dan dipandang perlu menambah hari kerja satu hari yaitu hari Sabtu.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas penambahan hari Sabtu sebagai hari kerja perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 56 Tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1372/KPU/VII/2009 tanggal 21 Agustus 2009 tentang Penetapan Hari Kerja
 - b. Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tanggal 22 Februari 2010 perihal penetapan hari Sabtu sebagai hari kerja ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hari Sabtu sebagai hari kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dengan efektif jam kerja mulai pukul 7.30 wib sampai dengan 12.00 wib.
- KEDUA** : Dengan penetapan hari kerja dan jam kerja pada diktum PERTAMA, maka komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dan pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung wajib melaksanakan keputusan hari kerja tersebut

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Maret 2010

KETUA, *[Signature]*

[Signature]

OSIN PERMANA, M.Ag. *[Signature]*

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat
2. Bupati Bandung
3. Ketua Panwas Kabupaten Bandung